



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LKj-IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023

JALAN GAJAH MADA NO. 116 PRAYA 83511

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai dalam menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

LKj-IP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023 guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2023, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat pada umumnya.

Praya, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



DRS. H. LALU HERDAN, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196908151989031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	1
1.2 Data Kepegawaian	1
1.3 Struktur Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	12
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja.....	22
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	23
Indikator 1	24
Indikator 2	50
Indikator 3	56
3.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis	60
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	68

BAB IV	PENUTUP.....	76
	3.1 Kesimpulan	76
	3.2 Saran.....	76
	3.3 Penutup.....	77
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Register Pegawai	2
Tabel 1.2	Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2	Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel 1.2	Register Pegawai berdasarkan Golongan	6
Tabel 2.1	Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026.....	10
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan SKPD.....	13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Tabel 3.1	Skala Ordinal	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023	23
Tabel 3.3	Hasil Survey V/C Rasio Tahun 2023	25
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.1 Tahun 2023.	26
Tabel 3.5	Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2023	29
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2023	29
Tabel 3.7	Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas Tahun 2022 .	33
Tabel 3.8	Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas Tahun 2023 .	33
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2023	34
Tabel 3.10	Capaian Indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	37
Tabel 3.11	Capaian Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2023	38

Tabel 3.12	Jumlah Kendaraan Lulu Uji Tahun 2023	43
Tabel 3.13	Capaian Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023	43
Tabel 3.13	Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023.....	48
Tabel 3.15	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.2	51
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	54
Tabel 3.17	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.3.....	58
Tabel 3.18	Angka Kecelakaan di Kab. Lombok Tengah Tahun 2018-2022	60
Tabel 3.19	Penetapan Fokus Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	64
Tabel 3.20	Evaluasi Kinerja Tujuan Tahun 2023.....	66
Tabel 3.21	Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis Tahun 2023	66
Tabel 3.22	Realisas PAD Dinas Perhubungan Tahun 2023.....	68
Tabel 3.23	Realisas PAD Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	69
Tabel 3.24	Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.....	72
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja TA. 2023 ..	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	8
Gambar 3.1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event Nasional/Internasional	27
Gambar 3.2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event-event Daerah.....	28
Gambar 3.3	Sosialisasi Keselamatan Jalan di Kampus Poltekpar Lombok.....	31
Gambar 3.4	Sosialisasi Safety Riding di SMAN 1 Praya	31
Gambar 3.5	Pelaksanaan OPGAB	32
Gambar 3.6	Kegiatan Penertiban dan Survey Titik Parkir	40
Gambar 3.7	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	45
Gambar 3.8	Kegiatan Kalibrasi Alat Uji PKB oleh Kementrian Perhubungan.....	45
Gambar 3.9	Kegiatan Pemeliharaan Alat Uji	45
Gambar 3.10	Kegiatan Penertiban Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang	49
Gambar 3.11	Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light.....	52
Gambar 3.12	Kegiatan Pemeliharaan PJU.....	53
Gambar 3.13	Kegiatan Survey PJU.....	53
Gambar 3.14	Normalisasi PJU pada ruas jalan BIL-Songgong	53
Gambar 3.15	Pembangunan Marka Jalan dan ZoSS.....	55
Gambar 3.16	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Ijin Angkutan Laut	57
Gambar 3.17	Kegiatan Koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar	57
Gambar 3.18	Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut.....	58

Gambar 3.19	Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah .	62
Gambar 3.20	Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tikungan.....	65
Gambar 3.21	Pemasangan PJU Tenaga Listrik	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. CASCADING KINERJA
2. POHON KINERJA
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
5. PRESTASI TAHUN 2023
6. REWARDS TAHUN 2023
7. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah (untuk selanjutnya disebut Dinas Perhubungan) Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai Visi dan Misi, pada tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian *output* kegiatan. Rincian capaian kinerja tahun 2023 untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	98,00	98,00	100,00
Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio	poin	0,33	0,26	121,21
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	55,96	66,11	118,14
Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	40,00	93,00	232,50
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	predikat	B	B	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja					134,37
Kriteria					Sangat Baik

Dari Tabel Capaian Kinerja di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 adalah sebesar 134,37% atau termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebanyak 3 program, 14 kegiatan, dan 22 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.456.945.942,00 yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp 20.130.989.857,00 atau 98,41% dengan realisasi fisik sebesar 99,00%.

Praya, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



DRC. H. LALU HERDAN, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196908151989031007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Perencanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas di bidang perhubungan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 40 orang sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Register Pegawai
Kondisi 31 Desember 2023

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
1	Drs. Lalu Rinjani, M.Si	L	Pembina Utama Muda IV/c	II.b	Plt. Kepala Dinas	S2 Ekonomi Pembangunan		
2	H. Lalu Mohamad Zaenudin, SE	L	Pembina Tk.I IV/b	III.a	Sekretaris Dinas	S1 Ekonomi	-	
3	Lalu Baehaqi, SE	L	Pembina IV/a	III.b	Kepala Bidang Angkutan	S1 Ekonomi	PIM IV	
4	Lalu Zulfa Halim, SE., MT	L	Pembina IV/a	III.b	Kepala Bidang Lalu Lintas	S2 Arsitektur Perencanaan	-	
5	Nurhayat, A.Ma.Pd	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DII Pendidikan Olah Raga	-	
6	Husnul Hatim, S.IP	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Prasarana Lalu Lintas	S1 Ilmu Pemerintahan	PIM IV	
7	Wire Negara, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Darat	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
8	Ahmad Humaidi, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kasi Angkutan Laut	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
9	Darwilim, S.Sos	L	Penata Tk.I III/d	IV.a	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Ilmu Administrasi Negara	-	
10	Mustikarini Yusraningsih, ST., M.Ak	P	Penata Tk.I III/d	Fungs. Tertentu	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	S2 Akuntansi	-	
11	Suartini, S.Sos	P	Penata Tk.I III/d	Fungs. Tertentu	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Angkutan	S1 Ilmu Administrasi Negara	PIM IV	
12	Roky Rohmana Afwa, SP	L	Penata Muda III/a	IV.b	Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	S1 Pertanian		
13	Asyim Ashari, A.Md	L	Penata III/c	Fungs. Umum	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Subbag Umum dan Kepegawaian	DIII Manajemen Informatika	-	
14	Sri Harwati, SE	P	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Analisis Manajemen Lalu Lintas pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	S1 Akuntansi	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
15	Istiasni, SE	P	Penata III/d	Fungs. Umum	Analisis Perencanaan Lalu Lintas pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	S1 Ekonomi Manajemen	-	
16	M. Sukma Wijaya, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan pada Seksi Angkutan Darat	DIII Perpajakan	-	
17	Yuli Budiarti, S.IP	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Penata Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Ilmu Pemerintahan	-	
18	Yusak Hermansyah, A.Md	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	DIII Manajemen Keuangan dan Perbankan	-	
19	H. Mohamat Alwi, SH	L	Penata Muda Tk.I III/b	Fungs. Umum	Pengelola Data Perawatan Kapal Pengawas pada Seksi Angkutan Laut	S1 Ilmu Hukum	-	
20	Julkarnain, S.Kom	L	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika		
21	Kiyamudin, S.Kom	L	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Teknik Informatika		
22	Hary Ahita Pandu	L	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	S1	-	
23	Rendra Fahmi	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	SLTA	-	
24	Harzuki	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Retribusi Terminal pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
25	Setiman	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengadministrasian Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
26	Mafira Gita Apriliani, SE	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	S1 Akuntansi	-	
27	Hesti Rachma Ikhwan, SE	P	Penata Muda III/a	Fungs. Umum	Analisis Angkutan Darat	S1 Geografi Lingkungan	-	
28	Baiq Risdawati	P	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	
29	Lalu Iwan Supriadi	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan pada Seksi Prasarana Lalu Lintas	SLTA	-	
30	Lalu Bayu Indrawan	L	Pengatur Tk.I II/d	Fungs. Umum	Pengadministrasi Umum pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
31	Dedy Setiawan	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Pengelola Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	
32	Hari Wibowo, A.Ma.PKB	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana/Terampil	DII Pengujian Kendaraan Bermotor	-	
33	Alifia Wahyu Andini, A.Ma.PKB	P	VII	Fungs. Umum	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	DII Pengujian Kendaraan Bermotor	-	P3K
34	M. Muhzar	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Pengadministrasi Karcis pada Seksi Angkutan Darat	SLTA	-	
35	Abdul Wahab, A.Ma.Tra	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Operator Speedboat	DIII Nautika	-	
36	I Kadek Adjus Pramana Putra Tilija, A.Md.Tra	L	Pengatur II/c	Fungs. Umum	Pengelola Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	DIII Manajemen Transportasi Jalan	-	
37	Inggah	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pengadministrasi Umum pada UPTD PKB	SLTA	-	
38	Abdul Wahid	L	Pengatur Muda Tk.I II/b	Fungs. Umum	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTP	-	
39	Singgih Pramomo Budi	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	

No	Nama	L/P	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang Telah Diikuti	Ket
40	Sri Hartanto	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	
41	Fahri Hamdani	L	Pengatur Muda II/a	Fungs. Umum	Pelaksana Pemula pada UPTD PKB	SMK Teknik Otomotif	-	

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dari segi kuantitas, jumlah PNS Dinas Perhubungan pada kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 41 orang. Jumlah ini masih belum memadai jika dilihat dari jumlah kebutuhan personil pelaksanaan kegiatan, terutama untuk petugas teknis lapangan. Jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 27% dari total kebutuhan pegawai berdasarkan peta dan analisis jabatan, dimana jumlah pegawai yang ideal untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sekitar 150 orang.

Selain dari sisi kuantitas, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sangat minimnya jumlah tenaga teknis di bidang perhubungan. Permasalahan ini berusaha diatasi melalui penerimaan pegawai yang bekerja sama dengan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) melalui Program Pembibitan maupun melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi di bidang perhubungan. Namun begitu, jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis tersebut masih jauh dari kebutuhan memadai karena terbatasnya jumlah anggaran untuk pelaksanaan diklat-diklat teknis di bidang perhubungan.

Berikut komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan golongan per 31 Desember 2023:

- a. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan **Jenis Kelamin**

Tabel 1.2
Register Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	5	4
3	Bidang Lalu Lintas	7	2
4	Bidang Angkutan	10	2
5	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	9	1
Jumlah		32	9

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

b. Komposisi sumber daya aparatur berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3
Register Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	D-1	D-2	D-3	D-4	S-1	S-2
1	Kepala Dinas								1
2	Sekretariat		2			1		5	1
3	Bidang Lalu Lintas		2		1	2		3	1
4	Bidang Angkutan	1	4			1		6	
5	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		5		2	1		2	
Jumlah		1	13		3	5		16	3

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

c. Komposisi sumber daya aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan Golongan

Tabel 1.4
Register Pegawai berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Dinas				1
2	Sekretariat		2	6	1
3	Bidang Lalu Lintas		3	5	1
4	Bidang Angkutan		3	8	1
5	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor		7	3	
Jumlah			15	22	4

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian


1.3 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Perbup tersebut diatur bahwa struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi dari masing-masing bidang dan bagian dinas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencana dan Keuangan;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 - a. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Bidang Angkutan, membawahi:
 - a. Seksi Angkutan Darat;
 - b. Seksi Angkutan Laut;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Adapun Struktur Organisasi beserta nama pejabat struktural dan fungsional kondisi 31 Desember 2023 adalah seperti pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri, dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas adalah Misi ke-4 yaitu **“Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Tahun 2021-2026

Instansi: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas 2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 3. Meningkatkan pelayanan angkutan 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan 	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 3. Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 	Beberapa instansi lain yang ikut berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Polres Lombok Tengah 2. DPUPR Kab. Lombok Tengah 3. Satpol-PP Kab. Lombok Tengah 4. RSUD Kab. Lombok Tengah
		Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Meningkatka kinerja perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 	

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program/ Kegiatan	
		Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian angkutan laut	Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan: 1. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Instansi lain yang berperan dalam pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut: 1. Kantor Kesyah-bandaran Teluk Awang 2. KSOP Kelas III Lembar 3. RSUD Kab. Loteng

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan serta Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang terdiri atas kegiatan:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),

yang terdiri atas kegiatan:

- h. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- i. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- j. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- k. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- l. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- m. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran, yang terdiri atas kegiatan:

- n. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maka Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Tahun : 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	98 titik
Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	0,33 poin
	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	55,96%
	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut	40,00%

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. yaitu seperti diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SKPD: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Saat Ini (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun					Kondisi Akhir (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (satuan: titik)	Formulasi: Jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	n/a	100	98	96	94	92	92
			Definisi Operasional: Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko kecelakaan tinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Daerah rawan kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu (blackspot) maupun pada ruas jalan tertentu (blacklink). Kriteria blackspot dan blacklink ditentukan berdasarkan jumlah frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban mati atau kriteria kecelakaan lainnya pertahun yang lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Saat Ini (2021)	Target Kinerja Sasaran Tahun					Kondisi Akhir (2026)
							2022	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) – (satuan: poin)	<p>Formulasi: Jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dibagi dengan kapasitas ruas jalan tersebut dalam satu satuan waktu</p>	Bidang Lalu Lintas	Kepala Dinas	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
		<p>Definisi Operasional:</p> <p>VCR atau V/C Ratio adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu (V) dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut (C). Nilai V/C Ratio ditentukan dalam desimal.</p> <p>Jika nilai V/C < 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar, jika V/C = 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dan jika V/C > 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet</p>										
		Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan (satuan: %)	<p>Formulasi: Jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan jalan dikalikan seratus</p>	Seksi Prasarana Lalu Lintas	Kepala Bidang Lalu Lintas	43,91	48,00	55,96	64,20	72,44	79,90	79,90
<p>Definisi Operasional:</p> <p>Sarana dan prasarana keselamatan jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas.</p> <p>Sarana dan prasarana keselamatan jalan meliputi rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, tempat parkir, terminal, angkutan umum, dsb</p>												
<p>Definisi Operasional:</p> <p>Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan. Pas Kecil ini diterbitkan jika kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Laik Laut Kapal.</p> <p>Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Laik Laut (sea-worthy) diartikan bahwa kapal laik untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di laut jika telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, dan manajemen kamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu</p>												

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2021-2026, yaitu sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUPARDAN, S.SoS., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI


Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, 5 Januari 2023

Pihak Pertama,



H. LALU SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221992031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (satuan: titik)	98
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C rasio (kinerja lalu lintas) - (satuan: poin)	0,33
3	Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan (satuan: persentase)	55,96
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan Pas Kecil angkutan laut (satuan: persentase)	40,00
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (satuan: predikat)	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	15.483.079.781,00	DAU
2	Program Pengelolaan Pelayaran	70.608.230,00	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.446.383.550,00	DAU
Total		20.000.072.561,00	DAU

Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, 5 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,




H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221993011004

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI
SKPD: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERIODE PENILAIAN: JANUARI SD. DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si	NAMA	H. LALU PATHUL BAHRI
PANGKAT/GOL. (RUANG)	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP	-
JABATAN	Kepala Dinas	JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH
INSTANSI	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	INSTANSI	-
NO	RENCANA HASIL KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (titik)	98,00
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) (poin)	0,33
3	Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan (persentase)	55,96
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan Pas Kecil angkutan laut (persentase)	40,00
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (predikat)	B
B. KINERJA TAMBAHAN			
1	Terlaksananya direktif pimpinan yang diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan	Persentase direktif pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100

Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, 5 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221992031004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. LALU RINJANI, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 23 Oktober 2023

Pihak Pertama,

DRS. LALU RINJANI, M.Si
NIP. 197003171998031001

Pihak Kedua,


H. LALU PATHUL BAHRI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (satuan: titik)	98
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C rasio (kinerja lalu lintas) - (satuan: poin)	0,33
3	Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan (satuan: persentase)	55,96
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan Pas Kecil angkutan laut (satuan: persentase)	40,00
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (satuan: predikat)	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	16.183.094.781,00	DAU
2	Program Pengelolaan Pelayaran	70.608.230,00	DAU
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.203.242.931,00	DAU
Total		20.456.945.942,00	DAU

Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, 23 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,




DRS. LALU RINJANI, M.Si
NIP. 197003171998031001

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI
SKPD: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERIODE PENILAIAN: OKTOBER SD. DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	DRS. LALU RINJANI, M.Si	NAMA	H. LALU PATHUL BAHRI
PANGKAT/GOL. (RUANG)	Pembina Utama Muda (IV/c)	NIP	-
JABATAN	Plt. Kepala Dinas	JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH
INSTANSI	Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah	INSTANSI	-
NO	RENCANA HASIL KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
C. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan (titik)	98,00
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas) (poin)	0,33
3	Meningkatnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan (persentase)	55,96
4	Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan Pas Kecil angkutan laut (persentase)	40,00
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (predikat)	B
D. KINERJA TAMBAHAN			
1	Terlaksananya direktif pimpinan yang diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan	Persentase direktif pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100

Bupati Lombok Tengah,



H. LALU PATHUL BAHRI

Praya, 23 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah



DRS. LALU RINJANI, M.Si
NIP. 197003171998031001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Dinas Perhubungan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

3.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, Dinas Perhubungan menyusun pelaporan dengan menggunakan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai > 100	Sangat Baik
2	Nilai 86 s/d100	Baik
3	Nilai 71 s/d<85	Sedang
4	Nilai 56 s/d<70	Kurang
5	Nilai <55	Sangat Kurang

3.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan melalui evaluasi atas capaian indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022)	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Ratio	poin	0,33	0,26	121,21	0,35	0,30	Bidang Lalu Lintas
		Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	55,96	66,11	118,14	52,19	79,90	Seksi Prasarana Bid. Lalu Lintas
		Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	%	40,00	93,00	232,50	80	100	Seksi Angkutan Laut Bidang Angkutan

Sasaran Dinas Perhubungan adalah **“Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas”** yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator ke-1: V/C Ratio

- V/C Ratio adalah perbandingan antara volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas ruas jalan tersebut pada satuan waktu tertentu. Besarnya volume lalu lintas diperoleh berdasarkan survey yang dilakukan pada ruas jalan, sedangkan besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survey geometrik.
- V/C Ratio merupakan salah satu bagian dari kondisi lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Semakin tinggi nilai rasio volume per kapasitas maka kepadatan lalu lintas juga akan semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Atau dengan kata lain, semakin rendah V/C Ratio maka semakin lancar dan tertib lalu lintas pada ruas jalan tersebut.
- Pengukuran V/C Ratio pada tahun 2023 dilakukan pada 30 (tiga puluh) ruas jalan di Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Survey V/C Ratio di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2023

No	Ruas Jalan	Status Jalan	C Kapasitas Jalan (smp/jam)	V Volume Kendaraan (smp/jam)	V/C Ratio
1	Jl. Pejanggih	Provinsi	2.447,31	1.044,20	0,43
2	Mantang - Aik Bukaq	Kabupaten	1.526,56	417,10	0,27
3	Jl. Mereje	Kabupaten	1.526,56	361,05	0,24
4	Ganti - Semayan	Kabupaten	2.321,16	272,45	0,12
5	Ganti - Janapria	Kabupaten	1.526,56	251,40	0,16
6	Batujai - Darek	Kabupaten	1.526,56	228,40	0,15
7	Praya - Keruak	Provinsi	2.321,16	887,20	0,38
8	Praya - Kopang	Provinsi	2.726,00	967,45	0,35
9	Praya - Mantang	Kabupaten	2.668,00	1.003,85	0,38
10	Jl. Pahlawan	Kabupaten	2.371,62	818,30	0,35
11	Jl. Raya Sengkol	Provinsi	6.336,00	891,85	0,14
12	Jl. Basuki Rahmat	Provinsi	2.447,31	737,20	0,30
13	Jl. Diponegoro	Kabupaten	2.668,00	544,90	0,20
14	Jl. Gajah Mada	Provinsi	5.586,24	1.237,25	0,22
15	Jl. Jendral Sudirman	Provinsi	5.889,84	1.482,45	0,25
16	Montong Gamang - Janapria	Kabupaten	1.575,28	486,40	0,31
17	Montong Gamang - Wajageseng	Kabupaten	1.624,00	277,55	0,17
18	Mujur - Teruwai	Kabupaten	1.575,28	330,60	0,21
19	Penujak - Mangkung	Kabupaten	1.624,00	475,80	0,29
20	Puyung - Bonjeruk	Kabupaten	1.494,08	267,45	0,18
21	Puyung - Sukarara	Kabupaten	1.526,56	592,30	0,39
22	Semparu - Bodak	Kabupaten	1.526,56	613,55	0,40
23	Mujur - Janapria	Kabupaten	1.575,28	340,85	0,22
24	Semparu - Janapria	Kabupaten	1.526,56	519,00	0,34
25	Sengkol - Mangkung	Kabupaten	1.494,08	224,95	0,15
26	Sengkol - Teruwai	Kabupaten	1.494,08	295,25	0,20
27	Jl. Sultan Hasanudin	Kabupaten	2.371,62	809,45	0,34
28	Teratak - Aik Bukaq	Kabupaten	1.494,08	523,35	0,35
29	Ubung - Bonjeruk	Kabupaten	1.494,08	169,70	0,11
30	Jl. Soekarno Hatta	Kabupaten	2.726,00	719,70	0,26
Total					7,87
Rata-rata					0,26

Sumber: Hasil Survey Bidang Lalu Lintas Tahun 2023

Keterangan:

- V = jumlah kendaraan pada satuan waktu
- C = kapasitas kendaraan, yaitu jumlah kendaraan maksimum yang dapat bergerak dalam periode waktu tertentu
- smp = satuan mobil penumpang, dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor
- V/C Rasio < 1 artinya jumlah kendaraan lebih kecil dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas lancar)
- V/C Rasio = 1 artinya jumlah kendaraan sama dengan kapasitas ruas jalan per satuan waktu
- V/C Rasio > 1 artinya jumlah kendaraan lebih besar dari kapasitas ruas jalan per satuan waktu (lalu lintas padat)

- Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai V/C Ratio pada tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,35 pada tahun 2022 menjadi 0,26 pada tahun 2023. Penurunan nilai V/C Ratio ini menunjukkan **semakin meningkatnya** kinerja lalu lintas, karena semakin kecil nilai V/C Ratio menunjukkan semakin meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- Adapun Capaian Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Kerertiban Lalu Lintas” dengan indikator V/C Ratio tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	V/C Ratio	poin	0,33	0,26	121,21	0,35	0,30	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					121,21	KRITERIA: SANGAT BAIK		

- Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dengan indikator V/C Ratio pada Tahun 2023 mencapai 121,21% atau termasuk dalam kategori **Sangat Baik** karena berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,33.
- Beberapa hal yang menyebabkan semakin baiknya V/C Ratio di Kabupaten Lombok Tengah adalah karena beberapa hal sebagai berikut:
 - semakin meningkatnya jumlah infrastruktur jalan beserta kelengkapannya;
 - berhasilnya kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - adanya koordinasi dan sinergisitas yang baik antara Dinas Perhubungan bersama dengan Dinas PUPR dan Polres Lombok Tengah.
- Untuk mendukung pencapaian target pada indikator V/C Ratio ini, pada tahun 2023 telah dilaksanakan **5 (lima) Kegiatan** dengan uraian dan capaian masing-masing Kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- Manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRL) adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- Tujuan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan tolok ukur "**Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan**".



Gambar 3.1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event Nasional/Internasional (MotoGP, WSBK, L'Etape, Ironman 70.3, dll)



Gambar 3.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Event-event Daerah (Core Event Bau Nyale, GrassTrack MX Lantan, dll)

- Optimalisasi pencapaian sasaran kegiatan juga dilakukan dengan melakukan koordinasi secara intensif melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah dengan beranggotakan dari unsur pemerintah dan non-pemerintah (seperti tokoh masyarakat dan pers/wartawan). FLLAJ ini bertujuan untuk menciptakan sinergisitas antar para pemangku kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai upaya pemecahan berbagai masalah transportasi. FLLAJ ini juga diharapkan menjadi media koordinasi, pengaturan, sinkronisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana jalan.
- Adapun rincian dari pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pada tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Rincian Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2023

No	Kegiatan	Target (kali)	Realisasi (kali)	Keterangan
1	MRLI Saat Insidental	12	12	-
2	MRLI Event WSBK	1	1	-
3	MRLI Event MotoGP	1	1	Jadwal Event MotoGP bersamaan dengan Event IATC
4	MRLI Event IATC	1	1	
5	MRLI Event L'Etape Indonesia by Tour de France	1	1	-
6	MRLI Event Grasstrack MX Lantan	1	1	-
7	MRLI Event Bau Nyale	1	1	-
Jumlah		18	18	
Capaian		100%		

Sumber: Bidang Lalu Lintas

- Dari Tabel diatas terlihat bahwa pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada tahun 2023 telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau mencapai realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 juga terdapat **efisiensi keuangan** yang terjadi karena jadwal MRLI MotoGP yang dilaksanakan bersamaan dengan MRLI IATC, sehingga hanya membutuhkan satu kali biaya operasional.
- Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ini dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	100	100	100	100	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Rata-rata					100	KRITERIA: BAIK		

- Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap target Renstra yang ditetapkan mencapai 100% atau termasuk dalam kriteria **Baik** yang

diukur dari persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

- Walaupun mencapai kriteria baik, namun masih terdapat beberapa **permasalahan** yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu antara lain:
 - pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan;
 - belum dijadikannya hasil kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai persyaratan perijinan, misalnya sebagai salah satu persyaratan terbitnya IMB. Padahal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, serta pada PM Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 diamanahkan bahwa "setiap rencana pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, **wajib** dilakukan Andalalin".
- Beberapa hal yang **perlu dikembangkan** kedepan adalah:
 - melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin;
 - melakukan kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah atau akan didirikan;
 - menyusun dokumen kajian/studi analisis tentang Andalalin;
 - mengirim pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

- Indikator Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan adalah "**Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas**". Data ini diperoleh berdasarkan hasil OPGAB yang dilakukan bersama Satlantas Polres Lombok Tengah dan KPPRD. Indikator ini dihitung dengan rumus perbandingan antara Jumlah Pengendara dengan Kelengkapan Lengkap dibagi dengan Jumlah Pengendara yang Melintas.
- Berbagai **kegiatan** yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas antara lain:
 - melakukan kegiatan **sosialisasi** Keselamatan Jalan dan Safety Riding di Kampus Poltekpar Lombok dan SMAN 1 Praya. Sosialisasi ini atas kerja sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September;



Gambar 3.3 Sosialisasi Keselamatan Jalan di Kampus Poltekpar Lombok



Gambar 3.4 Sosialisasi Safety Riding di SMAN 1 Praya

- melakukan kegiatan **operasi gabungan (OPGAB)** bersama Kepolisian secara rutin sebanyak 7 (tujuh) kali dalam sebulan. OPGAB ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan serta menciptakan situasi lalu lintas yang tertib dan aman;



Gambar 3.5 Pelaksanaan OPGAB

- Dari hasil pelaksanaan OPGAB tersebut dapat diperoleh data kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas
Tahun 2022

No	Bulan	Data Pelanggaran							Jumlah Pengendara yang Melintas
		Roda Dua			Roda Empat			Jumlah	
		Surat-surat	Helm	Perengkapan	Surat-surat	Muatan	Safety Belt dan Marka		
1	Januari	393	450	40	13	12	2	910	3500
2	Februari	172	343	14	24	4	-	557	3500
3	Maret	937	942	117	53	11	-	2060	3500
4	April	535	567	58	41	5	1	1207	3500
5	Mei	722	701	58	75	35	1	1592	3500
6	Juni	1047	1233	100	108	67	1	2556	3500
7	Juli	653	1209	95	97	50	4	2108	3500
8	Agustus	83	479	23	31	11	-	627	3500
9	September	107	367	21	31	8	-	533	3500
10	Oktober	197	132	4	4	25	-	362	3500
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4846	6423	530	477	228	9	12513	35000
Rata-rata Persentase Pelanggaran							35,75%		
Rata-rata Persentase Kepatuhan							64,25%		

Sumber: Polres Lombok Tengah

Tabel 3.8
Data Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas
Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Pelanggaran/Tilang							Teguran	Jumlah	Jumlah Pengendara yang Melintas
		Surat-surat	Helm	Perengkapan	Melawan Arus	Bonceng 3/lbh	Muat	Lain-lain			
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	42	42	3500
2	Februari	5	-	-	-	-	-	-	450	455	3500
3	Maret	-	-	1	-	-	-	-	361	362	3500
4	April	-	-	-	-	-	-	-	420	420	3500
5	Mei	52	403	23	-	2	2	-	409	891	3500
6	Juni	100	398	58	-	-	10	-	312	878	3500
7	Juli	36	648	26	-	24	7	2	510	1253	3500
8	Agustus	91	304	34	-	-	4	-	287	720	3500
9	September	140	533	39	-	-	18	39	388	1157	3500
10	Oktober	114	217	30	-	-	3	12	260	636	3500
11	November	199	379	33	-	-	2	12	242	867	3500
12	Desember	111	152	15	-	-	4	-	220	502	3500
Total		848	3034	259	-	26	50	65	3901	8183	42000
Persentase rata-rata pelanggaran lalu lintas										19,48 %	
Persentase rata-rata kepatuhan berlalu lintas										80,52 %	

Sumber: Polres Lombok Tengah

- Berdasarkan Tabel 3.7 dan 3.8 diatas maka dapat dibandingkan jumlah **pelanggaran pada tahun 2022 dan 2023** sebagai berikut:
 - adanya penurunan jumlah pelanggaran pada jenis “kelengkapan surat-surat”, dimana pada tahun 2022 jumlah pelanggar adalah sebesar 5323 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 848 kasus, atau menurun sebesar 84,07%;
 - adanya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas pada jenis “penggunaan helm”, dimana pada tahun 2022 jumlah pelanggaran sebanyak 6423 kasus dan pada tahun 2023 sejumlah 3034 kasus, atau menurun sebesar 52,76%;
 - pada jenis pelanggaran “perlengkapan” juga terdapat penurunan sebesar 51,13%, yaitu dari 530 kasus pada tahun 2022 menjadi 259 kasus pada tahun 2023.
- Penurunan jumlah pelanggaran ini menunjukkan semakin **meningkatnya tingkat kepatuhan pengguna jalan** dalam berlalu lintas dimana pada tahun 2022 tingkat kepatuhan berada pada angka 64,25% meningkat menjadi 80,52% pada tahun 2023 atau dapat diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	%	74	80,52	108,81	64,25	100	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Rata-rata					108,81	KRITERIA: SANGAT BAIK		

- Jika dibandingkan dengan target pada Renstra, maka capaian persentase kepatuhan pengguna jalan pada tahun 2023 sebesar

80,52% melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 74%, atau berhasil mencapai 108,81% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Terlampauinya realisasi tingkat kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas diatas target yang ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini harus terus dimaksimalkan lagi melalui peningkatan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, baik berupa sosialisasi, OPGAB, maupun melalui koordinasi yang lebih intensif dengan *stakeholders* terkait.

- Beberapa **hambatan dan permasalahan** yang dihadapi dalam mencapai tolok ukur kegiatan ini antara lain:
 - wewenang Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya pada angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Sedangkan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi merupakan wewenang kepolisian.
Adapun wewenang Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeriksaan angkutan umum di jalan terdiri dari:
 - pemeriksaan bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - pemeriksaan daya angkut atau cara pengangkutan barang
 - pemeriksaan ijin penyelenggaraan angkutan
 - belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, dimana PPNS ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, peran PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;

- adanya tren di kalangan remaja (pelajar) untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah karena tidak tersedianya angkutan umum yang representatif;
- Beberapa hal yang perlu mendapat **perhatian** dalam pelaksanaan kedepan diantaranya adalah:
 - perlu adanya penanaman kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini melalui metode pembelajaran khusus (seperti adanya taman lalu lintas) dan peningkatan edukasi melalui media-media sosialisasi;
 - adanya kegiatan sosialisasi terhadap para pelajar di 12 kecamatan. Kegiatan ini pada tahun-tahun sebelumnya merupakan kegiatan rutin Dinas Perhubungan, namun sejak adanya Covid-19 dan karena semakin berkurangnya pagu anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan maka kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan kembali secara rutin;
 - perlu adanya perhatian pemerintah untuk penyediaan bus sekolah, karena selain alasan keselamatan keberadaan bus sekolah jg dapat:
 - mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak positif dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan (berkurangnya polusi udara);
 - sebagai salah satu indikator Kabupaten Layak Anak
 - perlu adanya tenaga PPNS yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan

c. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Indikator Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir adalah **Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/dikelola**. Persentase ini diperoleh dari hasil perbandingan antara jumlah titik lokasi parkir yang dikelola pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah titik lokasi parkir yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada kegiatan ini antara lain:
 - melakukan penertiban dan pengawasan parkir di 12 kecamatan secara berkala;
 - melakukan koordinasi maupun mediasi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam permasalahan parkir;
 - melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum maupun retribusi tempat khusus parkir.
- Adapun capaian pada indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/dikelola pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap/dikelola Tahun 2023

No	Lokasi Parkir	Jumlah Lokasi Parkir		Persentase	Ket
		Target	Capaian		
1	Parkir Tepi Jalan Umum	34	21	61,76	
2	Tempat Khusus Parkir	24	19	79,17	
Jumlah/Rata-rata		58	40	68,97	

Sumber: Bidang Angkutan

- Jika dibandingkan dengan target Renstra, maka capaian tersebut dapat disajikan pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	%	72,73	68,97	94,83	61,82	100	Seksi Angkutan Darat
Rata-rata					94,83	KRITERIA: BAIK		

- Pada tahun 2023 capaian kinerja pada indikator ini berhasil mencapai 94,83% dari target yang ditetapkan pada Renstra atau masuk dalam kategori **Baik**. Capaian ini diukur dari realisasi capaian titik lokasi parkir yang berhasil dikelola sebanyak 40 titik lokasi dari 58 titik lokasi parkir yang telah ditetapkan atau sebesar 68,97% dari target sebesar 72,73%.
- Walaupun capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, masih terdapat beberapa **permasalahan** yang dihadapi dalam upaya **peningkatan capaian persentase lokasi parkir yang tergarap** tersebut, yaitu antara lain:
 - Untuk lokasi parkir di tepi jalan umum, terdapat lokasi parkir yang belum tergarap karena lokasinya yang dianggap kurang potensial dari segi penerimaan parkir (hanya bersifat musiman), sehingga belum ada juru parkir yang berminat untuk ditempatkan pada lokasi tersebut;
 - Untuk lokasi parkir khusus, kendala yang dialami adalah masih dikuasainya lokasi parkir khusus tersebut oleh pihak-pihak lain.
- Atas permasalahan tersebut, **solusi** yang sedang dan terus diupayakan adalah:

- Mencari juru parkir untuk ditempatkan pada lokasi parkir di tepi jalan umum yang belum dikelola;
 - Melakukan mediasi serta mendorong Pemda (melalui Bappenda) untuk segera melakukan pelelangan lokasi tempat khusus parkir agar bisa segera dikelola oleh pihak ketiga
- Pelaksanaan parkir juga merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana pada tahun 2023 retribusi ini berhasil menyumbang PAD sebesar Rp 208.664.868,- dari target sebesar Rp 554.370.000,- atau mencapai 37,64%.
- Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian retribusi parkir mengalami **penurunan**, karena pada tahun lalu (tahun 2022) retribusi parkir ini justru berhasil mencapai 40,54% dari jumlah target yang sama.
- Beberapa **permasalahan** yang menjadi penyebab menurunnya capaian **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum** antara lain:
- Terdapat sumber parkir yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan telah diambil alih oleh pihak lain yang retribusinya tidak disetor ke Dinas Perhubungan;
 - Terdapat sumber retribusi parkir yang pada tahun 2023 berubah menjadi pajak parkir, contoh: parkir Alfamart dan Indomaret.
- Atas permasalahan tersebut, **solusi** yang diambil adalah melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk **mereviu** kembali target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum agar lebih rasional sesuai dengan keadaan di lapangan. Hasil dari reviu tersebut adalah target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2024 ditetapkan menjadi **Rp 292.200.000,-**, turun **47,29%** dari target sebelumnya sebesar **Rp 554.370.000,-**.

- Rasionalisasi target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini memberikan motivasi bahwa capaian Retribusi Parkir di tahun mendatang dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan tersebut karena telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
- Secara umum **hambatan** yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir adalah sebagai berikut:
 - 1) kurangnya lahan parkir yang memadai;
 - 2) masih adanya parkir liar;
 - 3) adanya juru parkir (resmi) yang nakal;
 - 4) adanya lokasi-lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak lain;
 - 5) masih banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadinya kemacetan lalu lintas; serta
 - 6) terbatasnya sarana dan prasarana maupun anggaran untuk melakukan penertiban dan pengawasan parkir ke seluruh kecamatan secara berkala. Pemenuhan sarana dan prasarana ini harus mendapat perhatian bersama dari para pemangku kebijakan karena selain untuk meningkatkan PAD penertiban parkir juga dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mendukung penataan wilayah melalui peningkatan kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.



Gambar 3.6 Kegiatan Penertiban dan Survey Titik Parkir

- Beberapa **rekomendasi** yang perlu ditindaklanjuti untuk mengurangi permasalahan parkir antara lain:
 - 1) peningkatan kapasitas juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;
 - 2) intensifikasi kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol-PP, dll);
 - 3) adanya *reward* dan *punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
 - 4) peningkatan kesejahteraan juru parkir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah;
 - 5) pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum.
- Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan parkir yang baik dan didukung oleh fasilitas yang nyaman dan aman.

d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PKB)

- Selain dari kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas, peningkatan kelancaran dan ketertiban lalu lintas juga diupayakan melalui faktor kendaraan itu sendiri, dalam hal ini melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
 - 2) melestarikan lingkungan dengan mencegah terjadinya polusi (udara dan suara); serta
 - 3) memberikan pelayanan umum kepada masyarakat agar terwujud lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.
- Tolok ukur Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah **Persentase Kendaraan yang Laik Jalan**. Persentase ini diukur dari jumlah kendaraan yang lulus uji dibandingkan dengan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
 - Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:
 - melakukan pengujian KIR secara berkala setiap 6 bulan sekali terhadap kendaraan-kendaraan wajib uji;
 - melengkapi sarana dan prasarana PKB berupa pengadaan dan pemasangan alat uji sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri atas:
 - 1) Alat Uji Joint Play Detector;
 - 2) Alat Uji Side Slip;
 - 3) Alat Uji Speedometer;
 - 4) Alat Uji Tint Tester;
 - melakukan kalibrasi alat pengujian kendaraan yang bermotor yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan melalui BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Wilayah XII Bali – NTB;
 - melakukan pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor Elektronik sebanyak 6000 buah;
 - melakukan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor;

- ikut serta dalam Operasi Gabungan yang digelar bersama Kepolisian yang bertujuan untuk menjaring kendaraan-kendaraan yang belum melakukan Uji KiR;
- Adapun Jumlah Kendaraan Lulus Uji Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Kendaraan Lulus Uji di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kendaraan Lulus Uji					Total	Ket
		Kend. Khusus	Kend. Tempelan	Mobil Barang	Bis	Mobil Penumpang		
1	JANUARI	-	-	439	4	8	451	
2	FEBRUARI	-	-	339	1	12	352	
3	MARET	-	-	436	3	10	449	
4	APRIL	-	-	219	1	3	223	
5	MEI	-	-	292	5	3	300	
6	JUNI	-	-	315	1	3	319	
7	JULI	-	-	524	6	13	543	
8	AGUSTUS	-	-	400	2	12	414	
9	SEPTEMBER	-	-	393	1	9	403	
10	OKTOBER	-	-	351	5	2	358	
11	NOVEMBER	-	-	361	5	1	367	
12	DESEMBER	-	-	317	2	2	321	
Total		-	-	4386	36	78	4500	Unit
Target		7900						Unit
Capaian		56,96						%

Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

- Jika dibandingkan dengan target Renstra maka hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	%	97	56,96	58,72	86,82	100	UPTD PKB
Rata-rata					58,72	KRITERIA: KURANG		

- Berdasarkan Tabel 3.13 diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 58,72% jika dibandingkan terhadap target Renstra, atau termasuk pada kriteria **Kurang**.
- Dari Tabel 3.14 di atas juga terlihat bahwa capaian Kendaraan Lulus Uji pada tahun 2023 mengalami **penurunan** dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 56,96% dari 86,82% pada tahun 2022.
- Beberapa **permasalahan** yang menjadi penyebab menurunnya capaian kendaraan lulus uji pada tahun 2023 adalah antara lain:
 - masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan kendaraan laik jalan;
 - kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum melakukan Uji KIR;
 - terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunggu berlakunya Uji KIR secara gratis yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 (berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)
- Beberapa **upaya** untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:
 - pengusulan anggaran penertiban kendaraan yang tidak laik jalan;
 - pengusulan anggaran diklat PPNS agar Dinas Perhubungan memiliki SDM untuk melakukan penindakan di jalan;
 - mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara gratis pada tahun 2024.



Gambar 3.17 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 3.8 Kegiatan Kalibrasi Alat Uji PKB oleh Kementerian Perhubungan



Gambar 3.9 Kegiatan Pemeliharaan Alat Uji

- Seperti pada parkir, kegiatan ini merupakan sumber PAD yang potensial bagi pembangunan daerah melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun **capaian retribusi** ini pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 411.043.750,- dari target sebesar Rp 505.900.000,- atau mencapai 81,25%.

- Capaian retribusi PKB pada tahun 2023 ini mengalami **penurunan** jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, karena pada tahun 2022 realisasi retribusi PKB berhasil mencapai 128,57% dari target sebesar 505.900.000,- atau mencapai Rp 650.435.664,31,-. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas (halaman 50).
 - **Inovasi** yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pada pemungutan retribusi PKB ini adalah dengan menerapkan sistem pembayaran secara **non tunai** sejak tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas layanan pengujian kendaraan bermotor tersebut.
- e. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dan ketertiban lalu lintas adalah ketersediaan angkutan umum, karena dengan adanya angkutan umum akan dapat meningkatkan mobilitas dengan mengurangi penundaan dan perlambatan.
 - Namun salah satu kendala yang dihadapi oleh angkutan umum (dalam hal ini adalah angkutan umum perdesaan) di Kabupaten Lombok Tengah adalah **rendahnya faktor muatan penumpang (*load factor*)**. *Load factor* adalah perbandingan antara jumlah penumpang per-jarak dengan kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia.
 - Rendahnya *load factor* ini mengakibatkan beberapa **permasalahan**, antara lain:

- **tidak berfungsinya trayek angkutan umum** yang telah ditetapkan, hal ini terjadi karena pengemudi angkutan umum lebih banyak mencari penumpang dengan sistem *door to door*. Hal ini menyebabkan terjadinya terminal bayangan karena angkutan umum banyak mencari penumpang di luar terminal dan sudah tidak mengikuti trayek yang ditetapkan, sehingga menyebabkan terjadinya kesemrawutan lalu lintas
 - jumlah armada angkutan umum semakin sedikit karena banyak yang beralih fungsi ataupun dijual ke luar daerah, sedangkan armada yang masih ada kondisinya sudah kurang layak;
 - selain permasalahan angkutan orang di atas, angkutan barang yang memiliki dimensi dan muatan berlebih (*over dimentioanal and over loading* – ODOL) juga banyak melalui jalur yang tidak sesuai dengan jalur yang ditetapkan, sehingga berbahaya bagi keselamatan pengendara lain dan dapat mempercepat kerusakan jalan.
- Untuk mengurai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan sasaran Dinas Perhubungan, maka kami menetapkan fokus pada **penormalisasian trayek** sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan angkutan umum agar tidak terjadi kesemrawutan lalu lintas akibat tidak berfungsinya trayek seperti yang telah diuraikan di atas.
- Berdasarkan uraian tersebut maka Dinas Perhubungan menetapkan indikator **Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi** sebagai nilai ukur capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan

harapan agar hal ini dapat mengurai permasalahan angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah.

- Namun sejak tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 kegiatan penormalisasian trayek angkutan umum ini **belum dapat dilaksanakan** karena tidak tersedianya anggaran. Selain itu rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum serta kondisi armada angkutan umum yang kurang layak juga menjadi kendala dalam melakukan normalisasi trayek.
- Oleh karena itu capaian pada indikator ini masih 0% dari target sebesar 36% atau termasuk pada kriteria **Sangat Kurang** seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Angkutan Umum yang Dinormalisasi	%	36	0	0	0	100	Seksi Angkutan Darat
Rata-rata					0	KRITERIA: SANGAT KURANG		

- Walaupun kegiatan normalisasi trayek angkutan umum ini belum dapat dilaksanakan, Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan pengendalian angkutan umum secara berkala berupa:
 - penertiban ijin angkutan dan jalur lintas angkutan barang;
 - penertiban kendaraan *yang over dimention and over load* (ODOL);
 - penerbitan rekomendasi ijin trayek



Gambar 3.10 Kegiatan Penertiban Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang

- Kemudian dari hasil evaluasi, beberapa **faktor penghambat** berkembangnya angkutan umum antara lain disebabkan oleh:
 - semakin mudahnya kepemilikan angkutan pribadi;
 - pengguna moda angkutan umum masih banyak yang memilih untuk menggunakan angkutan pribadi;
 - ekspektasi masyarakat khususnya pengguna moda transportasi terhadap kualitas layanan angkutan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan sangat tinggi. Hal ini masih ditambah lagi dengan banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggalkan penumpang;

- semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi (*on-line*) yang membuat usaha angkutan umum konvensional semakin tergerus karena tidak mampu bersaing;
 - trayek atau rute angkutan yang sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
- Sedangkan **faktor pendorong** berkembangnya angkutan umum adalah adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi, terlebih lagi melihat perkembangan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah yang mulai menjadi perhatian dunia sejak adanya gelaran event-event internasional seperti MotoGP, WSBK, dll.

2. **Indikator ke-2: Persentase Sarpras Keselamatan Jalan**

- Persentase Sarpras Keselamatan Jalan merupakan indikator kedua pada sasaran "Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas"
- Indikator ini dihitung dari hasil perbandingan antara jumlah sarpras keselamatan jalan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah sarpras keselamatan jalan yang dibutuhkan
- Adapun rincian dari sarana dan prasarana keselamatan jalan yang dimaksud pada indikator ini yaitu:
 - 1) perlengkapan jalan, berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat (berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1).
 - 2) alat pengujian kendaraan bermotor;
 - 3) lokasi/lahan parkir;
 - 4) sarana dan prasarana LLAJ lainnya yang meliputi terminal, shelter, bus perintis, halte, dermaga, speedboat, dan lain-lain

- Pada tahun 2023, realisasi kegiatan pada indikator ini adalah sebagai berikut:
 - terpasangnya rambu lalu lintas sebanyak 36 buah yang dipasang di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
 - terpasangnya cermin tikungan sebanyak 4 buah yang dipasang di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
 - terpasangnya penerangan jalan umum (PJU) tenaga listrik sebanyak 6 buah di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah;
 - terpasangnya 75 unit PJU tenaga surya yang bersumber dari hibah Kementrian ESDM pada ruas jalan Batunyala, Kawo, dan Desa Tumpak;
 - terpasangnya marka jalan sepanjang 28.300 meter pada ruas jalan sepanjang 33,7 kilometer di wilayah Kabupaten Lombok Tengah; serta
 - terdapat penambahan 4 unit alat uji kendaraan bermotor pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga total jumlah alat uji menjadi 10 unit.

- Adapun capaian realisasi kinerja dari sasaran Meningkatkan Layanan LLAJ ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	%	55,96	66,11	118,14	52,19	79,90	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					118,14	KRITERIA: SANGAT BAIK		

Berdasarkan Tabel di atas, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatkan Layanan LLAJ dengan indikator Persentase Sarpras Keselamatan Jalan ini meningkat dari tahun sebelumnya dari 52,19% menjadi 66,11% dan berhasil mencapai realisasi sebesar 118,14% dari target Renstra atau termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

- Pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada indikator ini, yaitu **Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator “Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang”**.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, cermin tikungan, PJU tenaga listrik, PJU tenaga surya, dan marka jalan seperti yang telah diuraikan di atas;
- b. pemeliharaan traffic light yang menjadi kewenangan kabupaten;
- c. pemeliharaan PJU pada 12 kecamatan;
- d. survey titik PJU bersama PLN;
- e. penggantian lampu PJU diatas 100 watt menjadi lampu LED 50 watt sebanyak 1655 titik yang tersebar di 12 kecamatan yang bertujuan untuk menurunkan tagihan listrik;
- f. instalasi listrik pada event-event daerah; serta
- g. normalisasi PJU pada ruas jalan BIL – Songgong sepanjang 2981 meter;



Gambar 3.11 Pemeliharaan Traffic Light



Gambar 3.12 Pemeliharaan PJU



Gambar 3.13 Kegiatan Survey PJU



Gambar 3.14 Normalisasi PJU pada ruas jalan BIL - Songgong

- Adapun capaian kinerja pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Perlengkapan Jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Perlengkapan Jalan	%	9,76	44,02	451,02	20,83	12,59	Seksi Prasarana Lalu Lintas
Rata-rata					451,02	KRITERIA: SANGAT BAIK		

- Berdasarkan Tabel 3.16 di atas maka capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 20,83% menjadi 44,02%, atau jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Renstra maka capaian indikator tersebut mencapai 451,02% (termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**).
- Terlampauinya capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan tersebut terjadi karena telah disetujuinya usulan penyediaan perlengkapan jalan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM, sehingga sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah perlengkapan jalan dengan rincian seperti yang telah diuraikan di atas. Selain itu juga terdapat pembangunan marka jalan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan



Gambar 3.15 Pembangunan Marka Jalan dan ZoSS

- Walaupun capaian kinerja pada kegiatan ini telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat **permasalahan** yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan layanannya pada indikator persediaan perlengkapan jalan ini, yaitu antara lain:
 - rusaknya mobil hidrolis PJU yang merupakan satu-satunya kendaraan operasional PJU, sehingga untuk sementara kegiatan perbaikan dan pemeliharaan PJU menggunakan tangga bambu sebagai pengganti mobil hidrolis;
 - kurangnya alat keselamatan kerja yang dimiliki oleh para teknisi PJU sehingga rentan terhadap kecelakaan kerja;
 - kurangnya anggaran untuk pengadaan material PJU yang menyebabkan belum dapat tertanganinya keluhan-keluhan masyarakat atas kerusakan PJU;
 - usia traffic light yang ada di Kabupaten Lombok Tengah rata-rata sudah diatas 10 tahun, sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk perbaikan maupun pemeliharaannya.
- **Solusi** yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengusulkan anggaran ke TAPD. Usulan tersebut sebagian telah disetujui yaitu berupa pengadaan mobil hidrolis (skylift 12 meter) pada tahun anggaran 2024.

- Beberapa **rekomendasi** yang kami sampaikan terkait dengan uraian di atas adalah:
 - 1) perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan jalan, terutama untuk traffic light dan PJU;
 - 2) perlu adanya peran serta pihak dari luar pemerintah terkait pemenuhan perlengkapan jalan melalui program CSR;
 - 3) perlunya pengusulan anggaran melalui APBN dan APBD Provinsi mengingat terbatasnya anggaran di daerah.

3. **Indikator ke- 3: Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut**

- Selain dari sektor transportasi darat, sasaran "Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas" juga dilihat dari sektor angkutan laut.
- Indikator yang ditetapkan pada sektor ini adalah "**Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut**" yang dihitung dari hasil perbandingan antara Jumlah Angkutan Laut yang diterbitkan Pas Kecilnya dibagi dengan Jumlah Angkutan Laut yang Ada. Angkutan laut yang dimaksud disini adalah angkutan laut yang menjadi wewenang kabupaten, yaitu angkutan laut dengan berat kotor dibawah 7 GT.
- Indikator ini ditetapkan berdasarkan **pertimbangan** bahwa Pas Kecil hanya akan diterbitkan bagi angkutan laut yang telah memenuhi persyaratan laik laut sesuai dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, atau dengan kata lain adalah bahwa kapal yang telah memiliki Pas Kecil adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan.
- Untuk wilayah Lombok Tengah penerbitan Pas Kecil menjadi kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelayaran Kelas III Lembar. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah hanya berperan sebagai fasilitator.

- Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sepanjang tahun 2023 dalam rangka fasilitasi penerbitan pas kecil angkutan laut adalah:
 - melakukan kegiatan penertiban dan pengawasan ijin angkutan laut secara rutin dalam setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang dan Polair;
 - melakukan kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Perijinan Angkutan Laut di Dusun Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut. Dalam acara sosialisasi ini para nelayan diberikan Modul Keselamatan Pelayaran serta alat keselamatan standar berupa jaket pelampung;
 - membangun koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran Teluk Awang serta Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Kelas III Lembar terkait penerbitan Pas Kecil angkutan laut.



Gambar 3.16 Kegiatan Penertiban dan Pengawasan Ijin Angkutan Laut



Gambar 3.17 Koordinasi dengan KSOP Kelas III Lembar



Gambar 3.18 Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran

- Pada tahun 2023, penerbitan Pas Kecil ditargetkan sebanyak 200 buah dari target akhir Renstra sebanyak 500 buah (40%). Adapun capaian atas indikator ini sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 465 buah atau mencapai 93% (termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**). Terlampauinya capaian kinerja pada indikator ini terjadi karena adanya program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Pas Kecil angkutan laut secara gratis.
- Capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran pada Indikator No.3 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	%	40	93	232,50	80	100	Bidang Angkutan
Rata-rata					232,50	KRITERIA: SANGAT BAIK		

- Beberapa **hambatan** yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah:
 - a) belum adanya hasil studi analisis/kajian tentang perencanaan dan pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b) belum adanya regulasi berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c) belum adanya tenaga teknis di bidang tata laksana kepelabuhan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan;

- d) minimnya anggaran untuk pengembangan potensi angkutan laut maupun untuk pelaksanaan pengawasan secara berkala;
 - e) belum adanya sarana bantu navigasi pelayaran. Sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan kapal dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal;
 - f) adanya potensi PAD (berupa retribusi jasa kepelabuhan) yang belum dapat dikelola karena belum adanya sarana dan prasarana pelayaran;
 - g) terbatasnya kewenangan kabupaten dalam pengelolaan laut, karena dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi yang semula dari 4–12 mil kini menjadi 0–12 mil.
- Karena masih sangat minimnya sarana, prasarana, maupun SDM dalam pengembangan angkutan laut ini, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat **perhatian** untuk kegiatan kedepan, yaitu antara lain:
- a. Menyusun dokumen kajian/studi kelayakan terkait pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Menyusun regulasi sebagai legalitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengembangan angkutan laut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Perlunya membangun sarana bantu navigasi pelayaran, hal ini selain berfungsi untuk meningkatkan keselamatan juga dapat menjadi sumber PAD yang potensial untuk Kabupaten Lombok Tengah. Karena dengan adanya sarana bantu navigasi pelayaran (seperti menara suar) maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan;
 - d. Meningkatkan SDM teknis yang ahli dalam bidang tata laksana kepelabuhan;

3.3 Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis

- Tujuan Dinas Perhubungan adalah **Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas** dengan indikator **Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan**.
- Daerah rawan kecelakaan atau biasa disebut *blackspot* adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi serta memiliki resiko kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan.
- Jumlah daerah rawan kecelakaan ditetapkan sebagai indikator dari sasaran meningkatnya keselamatan lalu lintas berdasarkan pertimbangan bahwa faktor ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang beririsan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, sehingga diharapkan dengan menangani daerah-daerah rawan kecelakaan maka akan berpengaruh positif terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas.
- Penetapan daerah rawan kecelakaan dilakukan berdasarkan analisis karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada suatu lokasi/ruas jalan.
- Berikut adalah tabel jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.18
Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Tipe Kecelakaan
Tahun 2018 – 2022

No	Tipe Kecelakaan	Jumlah - Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tabrak depan – depan	30	50	18	42	19
2	Tabrak depan – belakang	28	39	5	24	35
3	Tabrak depan – samping	26	48	18	39	42
4	Tabrak samping – samping	22	41	14	20	22
5	Tabrak tunggal	5	11	8	25	20
6	Tabrak orang	28	36	8	24	32
Jumlah		139	225	71	174	170

Sumber: Polres Lombok Tengah


- Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa angka kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 masih tergolong cukup tinggi walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 174 kasus

menjadi 170 kasus. Angka ini juga masih berada dibawah angka kecelakaan rata-rata provinsi NTB yang mencapai 177 kasus pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah walaupun masih belum signifikan.

- Jika melihat data nasional, jumlah korban kecelakaan pada tahun 2022 justru meningkat tajam menjadi 204.447 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 153.732 orang pada tahun 2021 atau meningkat sebanyak 33% (sumber: data publish Kemenhub).
- Tingginya angka kecelakaan ini menyebabkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK-LLAJ) pada tanggal 3 Januari 2022 yang memuat 5 pilar program nasional keselamatan LLAJ yang terdiri dari:
 - 1) Pilar 1: sistem yang berkeselamatan;
 - 2) Pilar 2: jalan yang berkeselamatan;
 - 3) Pilar 3: kendaraan yang berkeselamatan;
 - 4) Pilar 4: pengguna jalan yang berkeselamatan;
 - 5) Pilar 5: penanganan korban kecelakaan.

Dari kelima pilar tersebut, penanganan daerah rawan kecelakaan terdapat pada Pilar 1 dan Pilar 2.

- Pemetaan terhadap jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah belum dilaksanakan secara menyeluruh karena terbatasnya sumber daya pada Dinas Perhubungan serta terus bertumbuhnya pembangunan ruas-ruas jalan baru. Namun gambaran umum terhadap daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Peta berikut ini:



Gambar 3.19 Peta Daerah Rawan Kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah

- Adapun kriteria suatu lokasi ditetapkan sebagai daerah rawan kecelakaan adalah apabila pada daerah tersebut:
 - memiliki angka kecelakaan yang tinggi;
 - lokasi kejadian kecelakaan relatif menumpuk;
 - lokasi kecelakaan berupa persimpangan atau segmen ruas jalan sepanjang 100 – 300 meter untuk jalan perkotaan, dan ruas jalan sepanjang 1 kilometer untuk jalan antar kota;
 - kecelakaan terjadi dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama; serta
 - memiliki penyebab kecelakaan dengan faktor yang spesifik.
- Dalam menangani daerah rawan kecelakaan ini Dinas Perhubungan bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Polres Kabupaten Lombok Tengah dan dengan RSUD Kabupaten Lombok Tengah. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penanganan terhadap lokasi rawan kecelakaan, yaitu:
 - a. tahapan penyelidikan kecelakaan lalu lintas, yaitu tahap identifikasi lokasi rawan kecelakaan dengan mengumpulkan data-data lapangan seperti: kontur jalan, perilaku masyarakat, pengemudi, kendaraan, fasilitas keselamatan jalan, dan kondisi lingkungan sekitar;

- b. tahap analisis data;
 - c. tahap pemilihan teknik penanganan; dan
 - d. tahap monitoring dan evaluasi.
- Berdasarkan hasil analisa lapangan, beberapa faktor yang menyebabkan suatu lokasi dapat ditetapkan menjadi daerah rawan kecelakaan (memiliki potensi angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi) yaitu:
- a. terdapat pusat kegiatan masyarakat (sekolah, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, dll);
 - b. kontur jalan dan kondisi geografis;
 - c. kurangnya rambu/fasilitas keselamatan jalan;
 - d. kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
 - e. perilaku pengemudi yang ugal-ugalan (*human error*);
 - f. kerusakan kendaraan; serta
 - g. kendaraan yang tidak laik jalan.
- Berdasarkan hasil pendataan, pada tahun 2022 telah ditetapkan 100 daerah rawan kecelakaan yang akan menjadi fokus penanganan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun-tahun mendatang. Dari 100 daerah rawan kecelakaan tersebut kemudian ditetapkan 10 daerah yang akan menjadi fokus penanganan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (dengan target 2 daerah penanganan setiap tahunnya) yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.19
Penetapan Fokus Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
Tahun 2023 – 2027

No	Tahun	Daerah Rawan Kecelakaan yang akan ditangani	Keterangan
1	2023	1. Pusat Pendidikan di Kecamatan Praya 2. Pusat Pendidikan di Kecamatan Praya Tengah	Daerah-daerah tersebut dipilih karena selain bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, penanganan daerah tersebut juga dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
2	2024	3. Pusat Pariwisata di Kecamatan Batukliang Utara 4. Pusat Perekonomian dan Pariwisata di Kecamatan Batukliang	
3	2025	5. Pusat Budaya dan Pariwisata di Kecamatan Pujut 6. Pusat Budaya dan Pariwisata di Kecamatan Jonggat	
4	2026	7. Pusat Perekonomian di Kecamatan Kopang 8. Pusat Perekonomian di Kecamatan Praya Timur	
5	2027	9. Pusat Pariwisata Kecamatan Praya Barat Daya 10. Pusat Pariwisata dan Sentral Industri Kecil Menengah di Kecamatan Praya Barat	

- Merujuk pada Tabel 3.19 di atas maka fokus daerah rawan kecelakaan yang ditangani untuk tahun 2023 adalah pada kawasan **pusat pendidikan di Kecamatan Praya dan Praya Tengah.**
- Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2023 untuk menangani daerah rawan kecelakaan di Kecamatan Praya dan Praya Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. penempatan petugas pada titik-titik keramaian lalu lintas khususnya pada pagi hari saat jam masuk sekolah (kegiatan Rawan Pagi);
 - b. pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas sebanyak 36 buah, cermin tikungan sebanyak 4 buah, dan PJU tenaga listrik sebanyak 6 buah;
 - c. pemeliharaan dan penggantian lampu penerangan jalan umum, yaitu pada Kecamatan Praya telah dilakukan penggantian lampu PJU sebanyak 30 buah dan pada Kecamatan Praya Tengah sebanyak 185 buah;
 - d. melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor agar kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah berstatus laik jalan;

- e. penertiban angkutan barang yang mengalami over dimension over loaded (ODOL);
- f. pemasangan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) pada pusat-pusat pendidikan (melalui kegiatan DPUPR);
- g. penertiban parkir di sekitar kawasan pendidikan; serta
- h. sosialisasi/pendidikan berlalu lintas kepada masyarakat dan pelajar dalam bentuk kegiatan Operasi Gabungan bersama Kepolisian.



Gambar 3.20 Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Cermin Tikungan di Kecamatan Praya dan Praya Tengah



Gambar 3.21 Pemasangan PDU Tenaga Listrik di Kecamatan Praya Tengah

- Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penanganan daerah rawan kecelakaan telah dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu pada dua lokasi daerah rawan kecelakaan sesuai dengan Tabel 3.19 di atas. Capaian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini:

Tabel 3.20
Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan	titik	98	98	100,00	100	92	Bidang Lalu Lintas
Rata-rata					100,00	KRITERIA: BAIK		

- Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih oleh Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dari pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dipaparkan pada Tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Tujuan	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran			Kriteria Capaian Sasaran	Rata-rata Capaian Tujuan	Kriteria Pencapaian Tujuan	Rata-rata Capaian Tujuan Tahun Sebelumnya
Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	1	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	100,00	Baik	142,96	Sangat Baik	176,45
	2	V/C Rasio	121,21	Sangat Baik			
	3	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	118,14	Sangat Baik			
	4	Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	232,50	Sangat Baik			
Rata-rata Total			142,96	Sangat Baik	142,96	Sangat Baik	176,45

- Dari Tabel di atas terlihat bahwa pencapaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan sampai tahun 2023 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** yaitu mencapai 142,96%. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 176,45% karena pada tahun lalu terdapat capaian Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut

yang berhasil mencapai 400%. Tingginya capaian tersebut terjadi karena adanya program pemerintah pusat untuk menerbitkan pas kecil angkutan laut secara gratis. Capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja Tujuan secara keseluruhan.

➤ Beberapa **faktor pendukung** yang mempengaruhi pencapaian kinerja Tujuan Dinas Perhubungan antara lain sebagai berikut:

- adanya komitmen Dinas Perhubungan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki;
- adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder, seperti Polres Lombok Tengah, Syahbandar Pelabuhan Awang, KSOP Kelas III Lembar, Dinas PUPR, serta anggota Forum LLAJ;
- adanya perencanaan yang jelas sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu; serta
- adanya intervensi dari pemerintah pusat dalam pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi darat maupun laut;

➤ Sedangkan **faktor penghambat** yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- kurangnya SDM teknis yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, seperti belum adanya tenaga PPNS, Andalalin, teknisi traffic light dan PJU, pengelola parkir dan terminal yang bersertifikasi, dll;
- kurangnya sarana prasarana/alat penunjang kegiatan, seperti terbatasnya suku cadang traffic light dan PJU, rusaknya mobil hidrolik (skylift);
- masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas yang terlihat dari banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas dan banyaknya kendaraan penumpang yang belum mematuhi ketentuan laik jalan kendaraan yang dipersyaratkan;
- terbatasnya layanan parkir yang dapat diberikan kepada masyarakat karena masih kurangnya lahan maupun prasarana parkir;

- semakin menurunnya jumlah armada angkutan umum;
- meningkatnya minat masyarakat pada angkutan khusus berbasis aplikasi online yang mempengaruhi penurunan secara signifikan terhadap jumlah penumpang angkutan umum;
- belum adanya kajian teknis dan regulasi yang menjadi payung hukum pengelolaan angkutan laut; serta
- terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan karena hanya bersumber dari dana DAU APBD;

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dapat diuraikan dari aspek pendapatan dan belanja.

3.4.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023 mencapai Rp 695.087.989,60 dari target sebesar Rp 1.060.270.000,00 atau mencapai 65,56%, yang rincian selengkapnya ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Daerah	1.060.270.000,00	694.719.469,60	65,52
1.1	Retribusi Jasa Umum	1.060.270.000,00	619.719.469,60	58,45
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	554.370.000,00	208.686.000,00	37,64
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	411.033.469,60	81,25
1.2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	75.000.000,00	#DIV/0!
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	75.000.000,00	#DIV/0!
2	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	368,520,00	#DIV/0!
	Pendapatan Denda atas Keterlamabtan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	368,520,00	#DIV/0!
	Total	1.060.270.000,00	695.087.989,60	65,56

Sumber: LRA Dishub TA. 2023

Sebagai perbandingan, berikut kami sajikan rincian PAD per 31 Desember tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Daerah	1.060.270.000,00	876.501.964,31	44,63
1.1	Retribusi Jasa Umum	1.060.270.000,00	876.501.964,31	44,63
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	554.370.000,00	224.729.000,00	40,38
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	505.900.000,00	651.772.964,31	129,01
1.2	Retribusi Jasa Usaha	903.600.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	903.600.000,00	0,00	0,00
2	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Total	1.963.870.000,00	876.501.964,31	44,63

Sumber: LRA Dishub TA. 2022

Dari Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 di atas terlihat bahwa realisasi PAD pada tahun 2023 mengalami **peningkatan dari segi persentase**, yaitu dari 44,63% menjadi 65,56%, namun mengalami **penurunan dari segi jumlah penerimaan**, yaitu dari Rp 876.501.964,31 pada tahun 2022 menjadi Rp 695.087.989,60

Adapun **peningkatan persentase** terjadi karena pada tahun 2023 target yang ditetapkan menurun sebesar 46,01% dari target pada tahun 2022, yaitu dari 1.963.870.000,00 menjadi 1.060.270.000,00. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2023 Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut telah dikelola oleh Pihak Ketiga dan telah berubah menjadi Pajak Parkir. Tempat Khusus Parkir yang dimaksud adalah Pasar Renteng dan Pasar Jelojok yang proses pelelangan kedua tempat tersebut telah dimulai sejak tahun 2022, sehingga semenjak tahun 2022 retribusi parkir dari kedua tempat tersebut tidak dapat dipungut lagi oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan hanya melakukan uji petik pada Pasar Renteng untuk melihat potensi Retribusi Parkir Khusus di tempat tersebut

Sedangkan **penurunan jumlah penerimaan** PAD pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Pada tahun 2023 terdapat **penurunan** penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 208.686.000,00 dari Rp 224.729.000,00. Penurunan ini terjadi karena terdapat tunggakan pembayaran parkir oleh Alfamart dan Indomaret senilai Rp 70.800.000,00.
- Adapun penyebab **tidak tercapainya** target pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 100% pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
 - Target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki nilai yang sama yaitu sebesar Rp 554.370.000,00. Sedangkan jumlah target pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 590.100.000,00. Target-target tersebut mengalami kenaikan secara drastis jika dibandingkan dengan target pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 232.944.000,00. Kenaikan target ini tanpa diikuti dengan penambahan titik parkir secara signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan rasionalisasi dalam penetapan target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini;
 - Dapat kami sampaikan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp 554.370.000,00 merupakan jumlah potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan jumlah yang disetorkan oleh juru parkir kepada Dinas Perhubungan hanya sebesar 30% dari hasil yang diperoleh oleh juru parkir pada masing-masing titik parkir, dan sisanya merupakan pendapatan bagi juru parkir;
 - Terdapat beberapa potensi titik parkir yang menjadi target pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang tidak boleh ada kegiatan parkir di titik tersebut karena terletak pada jalan provinsi dan/atau

jalan nasional, sehingga Dinas Perhubungan tidak menempatkan juru parkir pada ruas-ruas jalan tersebut, contohnya parkir di tepi jalan umum pada Pasar Bulayak;

- Terdapat beberapa potensi titik parkir yang berpindah ke pajak parkir, misalnya setoran retribusi parkir pada kantor BRI, BCA, BNI Syariah, Bank BTN, depan pertokoan Pasar Renteng, dan lain-lain telah berubah menjadi pajak parkir;
- Terdapat beberapa potensi titik parkir yang menjadi target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang masih dikelola oleh OPD atau pihak lain. Contoh: dari 45 pasar yang menjadi target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum baru 5 pasar yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan (yaitu Pasar Sengkol, Pasar Mujur, Pasar Ganti, Pasar Ubung, dan Pasar Bonjeruk), sedangkan sisanya masih dikuasai oleh desa atau OPD lain.

b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Penurunan jumlah penerimaan PAD juga terdapat pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu dari Rp 651.772.964,31 pada tahun 2022 turun menjadi Rp 411.033.469,60 pada tahun 2023 atau menurun sebesar 36,94%. Beberapa hal yang menjadi penyebab menurunnya penerimaan retribusi PKB ini yaitu antara lain:

- pada tahun 2022 terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji dari Kabupaten Lombok Timur karena belum selesainya proses akreditasi pada UPTD PKB Kabupaten Lombok Timur, sedangkan pada tahun 2023 UPTD PKB Kabupaten Lombok Timur telah mulai beroperasi kembali;
- kurangnya anggaran untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum melakukan Uji KIR, sehingga penertiban (OPGAB) hanya dapat dilakukan pada kecamatan Praya saja, belum dapat dilakukan secara merata ke seluruh kecamatan;

- terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunggu berlakunya Uji KIR secara **gratis** yang mulai diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2024 (berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Adapun berbagai **kendala** yang lain serta **upaya-upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada parkir dan PKB telah kami uraikan sebelumnya di **Sub Bab 3.2** bagian Evaluasi Capaian Sasaran pada Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir serta Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (halaman 37-46).

3.4.2 Belanja

Realisasi Belanja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 20.130.989.857,00 dari anggaran sebesar Rp 20.456.945.942,00 atau mencapai 98,41% yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi dari Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Pagu Belanja Langsung		Total Pagu Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.198.053.731	5.189.200	4.203.242.931	3.937.721.002	93,68	Sekretariat
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.354.100	0	26.354.100	26.252.240	99,61	Subbag Perencanaan dan Keuangan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.668.855.650	0	3.668.855.650	3.466.417.960	94,48	Subbag Perencanaan dan Keuangan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	10.671.480	0	10.671.480	10.575.500	99,10	Subbag Umum dan Kepegawaian
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.901.700	0	16.901.700	16.800.500	99,40	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.044.758	5.189.200	141.233.958	136.821.045	96,88	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	Pagu Belanja Langsung		Total Pagu Belanja	Realisasi Belanja	%	Unit Kerja yang Melaksanakan
		Belanja Operasi	Belanja Modal				
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.910.683	0	150.910.683	120.301.154	79,72	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.315.360	0	188.315.360	160.552.603	85,26	Subbag Umum dan Kepegawaian
II	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.160.539.403	2.022.555.378	16.183.094.781	16.126.234.271	99,65	Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan UPTD PKB
8	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	13.097.383.158	703.171.560	13.800.554.718	13.789.596.741	99,92	Seksi Prasarana Lalu Lintas
9	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	125.890.000	0	125.890.000	125.427.500	99,63	Seksi Angkutan Darat
10	Kegiatan Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor	361.632.325	1.290.466.898	1.652.099.223	1.638.846.730	99,20	UPTD PKB
11	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	393.758.920	28.916.920	422.675.840	391.428.300	92,61	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
12	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	97.890.000	0	97.890.000	97.427.500	99,53	Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
13	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	83.985.000	0	83.985.000	83.507.500	99,43	Seksi Angkutan Darat
IV	Program Pengelolaan Pelayaran	70.608.230	0	70.608.230	67.034.584	94,94	Bidang Angkutan
14	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70.608.230	0	70.608.230	67.034.584	94,94	Seksi Angkutan Laut
Jumlah		18.429.201.364	2.027.744.578	20.456.945.942	20.130.989.857	98,41	

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah. Adapun perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja
 Tahun 2023

KINERJA						KEUANGAN			
No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%	Program	Target	Realisasi Keuangan	%
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan	100,00	100,00	100,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.183.094.781	16.126.234.271	99,65
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio	0,33	0,26	121,21				
		Persentase sarpras keselamatan jalan	55,96	66,11	118,14				
2	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	Persentase penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut	40,00	93,00	232,50	Program Pengelolaan Pelayaran	70.608.230	67.034.584	94,94
		3	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	B	B	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.203.242.931
Rata-rata Realisasi Kinerja					134,37	Rata-rata Realisasi Keuangan			98,41

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perhubungan yang mencapai persentase rata-rata sebesar 134,37% dilaksanakan melalui 3 Program dengan realisasi keuangan sebesar 98,41%. Dari perbandingan tersebut maka diketahui bahwa terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tersebut.

Efisiensi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat anggaran yang tidak direalisasikan yang bersumber dari honorarium PPK dan PPK-SKPD karena PPK merangkap Pengguna Anggaran yang tidak menerima honorarium sesuai kebijakan daerah;
- 2) Terdapat anggaran BBM dan makan minum pada event IATC yang tidak direalisasikan karena jadwal event IATC yang bersamaan dengan MotoGP, sehingga hanya membutuhkan satu kali biaya operasional;
- 3) Terdapat sisa anggaran BBM karena adanya selisih harga pertamax di pasaran;
- 4) Terdapat sisa kontrak pengadaan alat uji kendaraan bermotor;
- 5) Terdapat sisa anggaran perjalanan dinas; dan
- 6) Terdapat sisa anggaran biaya pengawasan pengadaan fasilitas keselamatan jalan.

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan dan memiliki fungsi pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu dilakukan evaluasi dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah agar dapat dicapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis 4 (empat) sasaran strategis Dinas Perhubungan, satu sasaran telah mencapai kriteria **baik** dan tiga sasaran lainnya mencapai kriteria **sangat baik**. Melihat persentase capaian sasaran tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan serta konsistensi dari segenap pelaksana kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan.

5.2 Saran

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Perhubungan yang bisa dilakukan dengan mengadakan kerja sama perekrutan SDM dengan Instansi Sekolah Tinggi Transportasi baik darat maupun laut.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang bersentuhan secara langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kerja sama maupun kemitraan dengan berbagai pihak perlu terus ditingkatkan agar dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung terealisasinya program organisasi.

5.3 Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih banyak terdapat hal yang kurang sempurna, maka kami siap menerima saran dan kritik yang membangun agar penyusunan LKjIP dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.



Praya, 31 Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

DRS. H. LALU HERDAN, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196908151989031007

LAMPIRAN

**CASCADING
POHON KINERJA
IKU
RKT**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 - 2026



VISI	Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERKUALITAS (BERKATU JAYA)						
MSI 4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeselimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas						
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Komelititas Antar Wilayah							
Tujuan OPD (Eselon II) : Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas							
Indikator Tujuan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Jumlah daerah rawan kecelakaan	titik	Jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah	100	98	96	94	92

Sasaran (Eselon II) : Meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas							
Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
VC Risiko	Poin	Jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan dibagi dengan kapasitas ruas jalan tersebut dalam satu satuan waktu	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30

Program 1 (Eselon III/Sekretaris Dinas) : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
Indikator Program	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Nilai SAKIP OPD	Predikat	Nilai SAKIP	B	B	B	B	BB

Program 2 (Eselon III/Kabid Lalu Lintas & Kabid Angkutan) : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)							
Indikator Program	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	Jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan dikalikan 100	48,00	55,96	64,20	72,44	79,90

Program 3 (Eselon III/Kabid Angkutan) : Program Pengelolaan Pelayaran							
Indikator Program	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Persentase Penerbitan PAS kecil Angkutan laut	%	Jumlah PAS kecil yang diterbitkan dibagi dengan jumlah angkutan laut yang ada dikalikan 100	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Eselon IV: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Persentase IKU OPD yang Tercapai	%	Capaian IKU dibagi dengan target IKU dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 2: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	%	Jumlah temuan hasil pemeriksaan keuangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan dikalikan 100	100	100	100	100	100

Eselon IV: Kasi Angkutan Darat							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C							
Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	%	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang tersedia dibagi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana terminal yang dibutuhkan dikalikan 100	37,25	39,22	43,14	47,06	50,98
Kegiatan 2: Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							
Persentase Lokasi Parkir yang Terpasang	%	Jumlah lokasi parkir yang terpasang dibagi dengan jumlah lokasi parkir yang ada dikalikan 100	63,82	72,73	83,64	94,55	100

Eselon IV: Kasi Angkutan Laut							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Bermesin dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
Jumlah Penerbitan PAS kecil Angkutan laut	%	Jumlah PAS kecil yang diterbitkan dibagi dengan jumlah angkutan laut yang ada dikalikan 100	100	200	300	400	500

Eselon IV: Kasubbag Umum dan Kepegawaian							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
Persentase Validasi Data Aset OPD	%	Jumlah data aset yang divalidasi dibagi dengan jumlah data aset dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 2: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
Persentase SOM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	%	Jumlah PNS dengan capaian kinerja lebih dari 80% dibagi dengan jumlah PNS dikalikan 100	100	100	100	100	100

Eselon IV: Kasi Angkutan Darat							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	%	Jumlah trayek yang dinormalisasi dibagi dengan jumlah trayek yang ada dikalikan 100	14	36	57	79	100

Eselon IV: Kasi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	%	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direncanakan dikalikan 100	20	40	60	80	100

Kegiatan 3: Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	%	Jumlah penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 4: Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Persentase Validasi Data Aset OPD	%	Jumlah data aset yang divalidasi dibagi dengan jumlah data aset dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 5: Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	%	Jumlah pekerjaan sesuai SOP yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah pekerjaan yang memiliki SOP dikalikan 100	100	100	100	100	100
Kegiatan 6: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Persentase BMD Kondisi Baik	%	Jumlah BMD dengan kondisi baik dibagi dengan jumlah BMD dikalikan 100	100	100	100	100	100

Eselon IV: Kasi Manajemen dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							
Persentase Kepatuhan Pengemudi Berlalu Lintas	%	Jumlah pengendara dengan kelengkapan lengkap dibagi dengan jumlah pengendara yang melintas dikalikan 100	72	74	76	78	80

Eselon IV: Kasi Prasarana Lalu Lintas							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Kegiatan Penyediaan Perlempangan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota							
Persentase Perlempangan Jalan yang Terpasang	%	Jumlah perlempangan jalan yang terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan perlempangan jalan dikalikan 100	6,88	8,34	9,76	11,17	12,59

Eselon IV: Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor							
Indikator Kegiatan	Satuan	Formulasi	Target Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Kegiatan 1: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
Persentase Kendaraan yang Lulus uji	%	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji dikalikan 100	96	97	98	99	100

Praya, 8 September 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

N. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Peminda Utama Muda (P/3)
NIP. 156911221 259203 1 004



Praya, 5 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,
H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
NIP. 196911221992031004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	titik	<p>Formulasi Cara Perhitungan:</p> <p>Jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko kecelakaan tinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Daerah rawan kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu (blackspot) maupun pada ruas jalan tertentu (blacklink). Kriteria blackspot dan blacklink ditentukan berdasarkan jumlah frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban mati atau kriteria kecelakaan lainnya pertahun yang lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan</p>	Hasil survey Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	98	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	V/C Rasio	poin	<p>Formulasi Cara Perhitungan:</p> $VCR = \frac{V}{C}$ <p>Definisi Operasional:</p> <p>VCR atau V/C Ratio adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu (V) dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut (C). Nilai V/C Ratio ditentukan dalam desimal.</p> <p>Jika nilai V/C < 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar, jika V/C = 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dan jika V/C > 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet</p>	Hasil survey Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	0,33	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%	<p>Formulasi Cara Perhitungan:</p> <p>% sarana dan prasarana keselamatan jalan :</p> <p><small>= $\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah sarana dan prasarana keselamatan jalan yang dibutuhkan}} \times 100$</small></p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Sarana dan prasarana keselamatan jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas.</p> <p>Sarana dan prasarana keselamatan jalan meliputi rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, tempat parkir, terminal, angkutan umum, dsb</p>	Bidang Lalu Lintas & Bidang Angkutan	55,96	Kepala Bidang Lalu Lintas & Kepala Bidang Angkutan
4	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	%	<p>Formulasi Cara Perhitungan:</p> <p>% penerbitan Pas Kecil angkutan laut :</p> <p><small>= $\frac{\text{jumlah angkutan laut dengan tonase < 7 GT yang diterbitkan (Pas Kecil)}}{\text{jumlah angkutan laut dengan tonase < 7 GT}} \times 100$</small></p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diperuntukkan bagi kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan. Pas Kecil ini diterbitkan jika kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Laik Laut Kapal.</p> <p>Menurut UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Laik Laut (sea-worthy) diartikan bahwa kapal laik untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di laut jika telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, dan manajemen kewanaman kapal untuk berlayar di perairan tertentu</p>	KSOP Kelas III Pelabuhan Lembar	40,00	Kepala Bidang Angkutan

Praya, 5 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,
H. SUWARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199301 1 004

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN : 2023



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan	98 titik
Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	V/C Rasio (Kinerja Lalu Lintas)	0,33 poin
Meningkatnya layanan LLAJ	Persentase sarana dan prasarana keselamatan jalan	55,96%
Meningkatnya keselamatan angkutan laut	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut	40,00%

Praya, 9 Januari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPAKDAN, S.Sos., M.Si

Perencana Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691122 1992032004

PRESTASI TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TASTURA AWARD 2023 KATEGORI TUHU



Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam ajang TASTURA AWARDS 2023 pada kategori TUHU. Dinas Perhubungan dinilai rajin, ulet, dinamis dan sungguh-sungguh dalam bekerja, tidak mudah putus asa serta memiliki kemauan menjalankan tugas dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian acara HUT Kabupaten Lombok Tengah ke-78.

REWARD TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memberikan reward/apresiasi kepada para pegawai yang memiliki kinerja yang baik, yaitu berupa pemberian Predikat **SANGAT BAIK** kepada 7 (tujuh) orang pegawai pada SKP 2023. Pemberian reward didasarkan atas perilaku kerja yang mendapat penilaian pimpinan "diatas ekspektasi".
Pemberian reward ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan dorongan kepada para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 juga memberikan apresiasi kepada para pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun).



MATRIKS HUBUNGAN
ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH** **LKj-IP**

**HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023**

NO	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2023	ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2023	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2023	PROGRAM/ KEGIATAN SKPD TAHUN 2023	ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2023
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Jalan dan irigasi kondisi baik	3. Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Jumlah daerah rawan kecelakaan	98 titik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.183.094.781
					V/C Rasio	0,33 poin		
			4. Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan	Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	55,96%		
					Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40,00%	Program Pengelolaan Pelayaran	70.608.230

Praya, 23 Oktober 2023
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

DRS. LALU RINJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197003171989031001